

## Menghitung Bonus Atlet Berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Siapkan Rp300 Juta untuk Peraih Emas



*Sumber gambar : [www.prokal.co](http://www.prokal.co)*

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) akan digelar pada September mendatang. Menjelangnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menginginkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim segera mempersiapkan atlet-atlet yang akan bertanding.

**PEMPROV** berharap KONI Kaltim intens mempersiapkan atlet-atlet cabor yang akan berlaga di PON Aceh-Sumut nanti. Saat ini Kaltim berada di posisi empat besar setelah babak kualifikasi PON 2023.

Akmal Malik meminta BPKAD Kaltim sebagai otoritas keuangan untuk meningkatkan bonus bagi peraih juara satu. "Kami berharap prestasi semakin baik dan anggaran cukup, sehingga kami akan coba naikkan. Tapi berapa naiknya, tunggu saja waktu pertandingannya," ujar Akmal Malik, Jumat (12/1/2024).

Sebelumnya diberitakan, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras melaporkan bahwa sebanyak 850 atlet sudah siap untuk berlaga di PON XXI Aceh-Sumut, pada September 2024.

"Para atlet yang akan dikirim sudah mendapatkan beberapa treatment dan pelatihan khusus dari cabang olahraga masing-masing. Jadi kami fokuskan agar mendapatkan hasil terbaik," ucapnya. KONI Kaltim mengusulkan bonus bagi atlet peraih medali PON XXI Aceh-Sumut ke Pj Gubernur Akmal Malik.

Hal itu disampaikan saat mendampingi Pj Gubernur Akmal Malik meninjau kawasan Stadion Palaran. Kabid Humas KONI Kaltim Zulkarnain mengatakan, Pj Gubernur Akmal Malik mengapresiasi kesuksesan Tim Kaltim masuk posisi 4 besar di babak kualifikasi PON. "Pokoknya Pak Pj menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kita di BK PON yang masuk empat besar," kata Zulkarnain.

"Beliau mengatakan terus lakukan persiapan koordinasi dengan pemerintah melalui Kadispora. Satu yang disampaikan Pak Rusdi KONI Kaltim mengusulkan bonus Rp300 juta untuk emas," terangnya.

Ia pun setuju dengan pemberian bonus itu bisa membantu kehidupan atlet di masa depan. "Kemudian ketika itu disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik menyambut baik dan dia menyebutkan memang atlet ini kan ada masanya dan tidak panjang," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, KONI Kaltim akan segera menindaklanjuti dan mengirim surat kepada Kadispora secepatnya untuk mempersiapkan anggaran terkait bonus atlet peraih medali tersebut. "Nanti Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras secara khusus akan mengirim surat kepada Kadispora ditembuskan ke Pj Gubernur Akmal Malik dan dibawahnya. Asal anggaran kita memadai," tandasnya. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Menghitung Bonus Atlet Berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Siapkan Rp300 Juta untuk Peraih Emas, 13/01/24
2. www.prokal.co, KONI Kaltim Usulkan Rp 300 Juta untuk Peraih Emas di PON XXI/2024 Aceh-Sumut, 11/01/24

#### **Catatan:**

1. Ketentuan mengenai penghargaan atlet berprestasi diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut:
  - a. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
  - b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
  - c. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

2. Ketentuan mengenai pendanaan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, sebagai berikut:
  - a. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - b. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggung jawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.